



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 83 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK 2030  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Untuk Perubahan Iklim, sebagai upaya pengendalian perubahan iklim telah ditetapkan antara lain kebijakan dan sasaran kerja yang dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara luas;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.181/MENLHK/PKTL/PLA.0/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 hal Penyusunan Rencana Kerja *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* (Sub Nasional) Wilayah Provinsi, perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja *Indonesia's Forestry And Other Land Use Net Sink 2030* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Untuk Perubahan Iklim*;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja *Indonesia's Forestry And Other Land Use Net Sink 2030* Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *hf*

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *f*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 83 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK 2030 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan dan pembinaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap kelancaran koordinasi dan penyusunan Rencana Kerja.
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. melaksanakan penyusunan sesuai dengan Rencana Operasional Nasional; b. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Tim; dan c. memimpin pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4.	Kepala Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam NTT	Wakil Ketua I	a. membantu Ketua dalam melaksanakan penyusunan sesuai dengan Rencana Operasional Nasional;
5.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	b. membantu Ketua melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Tim; dan c. memimpin pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur apabila Ketua berhalangan;
6.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang	Sekretaris I	a. melaksanakan arahan dari Ketua; b. menyiapkan data dan informasi terkait kegiatan; c. menyiapkan kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Sub Nasional <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
7.	Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	d. melakukan penyiapan administrasi kegiatan.

<b>Bidang Pengelolaan Hutan Lestari</b>			
1	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	
2.	Dewi Puspita, S.Hut/Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan/mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>c. menyusun dan menyiapkan draft Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari;</li> <li>d. melakukan konsultasi dengan Ketua Tim dan Tim Ahli; dan</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun.</li> </ul>
3.	Akbar Hidayat, S.Hut/Fungsional PEH Ahli Pertama pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara		
4.	Gabriel Adu, S.Si, M.Si/ Sub Koordinator Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
5.	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut/ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
6.	Andreas J. Bhara, S.Sos, MAP/ Analis Pengendali Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
7.	Severinus Lusianus Memokodo, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		

8	Simon Petrus Bano'et, SP/ Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan/mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>c. menyusun dan menyiapkan draft Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari;</li> <li>d. melakukan konsultasi dengan Ketua Tim dan Tim Ahli; dan</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun.</li> </ul>
9.	Antonius Rianto Diaz, S.Hut/ Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
10.	Sandret Retta, S.Hut/ Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		

**BIDANG PENINGKATAN CADANGAN KARBON**

1.	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina Kupang	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan/mengumpul kan serta menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>c. menyusun dan menyiapkan draft Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon;</li> <li>d. melakukan konsultasi dengan Ketua Tim dan Tim Ahli; dan</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun.</li> </ul>
2.	Christian Mone, S.Sos, M.Si/ Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina Kupang	Anggota	
3.	Danang Oktavianoro, S.Hut/Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina Kupang		
4.	Dede Maulana, A.Md, S.Sos/Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang		
5.	Aan Ridho Firdaus Hambyah, S.Hut/Pengendali Ekosistem Ahli Pertama pada Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara		

6.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan/mengumpul kan serta menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>c. menyusun dan menyiapkan draft Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon;</li> <li>d. melakukan konsultasi dengan Ketua Tim dan Tim Ahli; dan</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun.</li> </ul>
7.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		
8.	Kepala Bidang Angkuta Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
9.	Matheus Ata Soge, SE/Sub Koordinator Substansi PIKM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
10.	Fransiskus Asisi S. Keban, ST, MT/Sub Koordinator Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		

#### **BIDANG KONSERVASI**

1.	Kepala Bidang Teknis pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan/mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>c. menyusun dan menyiapkan draft Rencana Kerja Bidang Konservasi;</li> <li>d. melakukan konsultasi dengan Ketua Tim dan Tim Ahli; dan</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun.</li> </ul>
2.	Dr. Elisa Iswandono, S.Pi, MP/Pengelola Ekosistem Hutan Ahli Madya pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam NTT	Anggota	
3.	Marliana Chrismiawati, S.Hut/Pengelola Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam NTT		
4.	Meydar Hapsary Saleh, S.Hut/Pengelola Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang		

5.	Yunias Jackson Benu/Pengelola Ekosistem Hutan Mahir pada Balai Taman Nasional Komodo		
6.	Danan Perwiro, S.Sos/Polisi Kehutanan Mahir pada Balai Taman Nasional Komodo		
7.	Nurma Retno Kusuma Dewi, S.Si/Analisis Konservasi Kawasan pada Balai Taman Nasional Kelimutu		
8.	Daniel Arwin Gesyan, ST/Polisi Hutan Ahli Pertama pada Balai Taman Nasional Kelimutu		
9.	Agus Kusumanegara, S.Hut, M.Si/Pengelola Ekosistem Hutan Ahli Madya pada Balai Taman Nasional Matalawa		
10.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
11.	Kepala Bidang Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		

- a. menyiapkan/mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;
- b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja;
- c. menyusun dan menyiapkan draft Rencana Kerja Bidang Konservasi;
- d. melakukan konsultasi dengan Ketua Tim dan Tim Ahli; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun.

**BIDANG INSTRUMEN DAN INFORMASI**

1.	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Koordinator	a. menyiapkan/mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;
2.	Dani Pamungkas, S.Hut, M.For.Sc/Penyuluh Kehutanan Pertama pada Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Anggota	b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja;
3.	Retno Setyowati, S.Hut/Penyuluh Kehutanan Pertama pada Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang		c. menyusun dan menyiapkan draft Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi;
			d. melakukan konsultasi dengan Ketua Tim dan Tim Ahli; dan
			e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun.

4.	F.X. Desy Ari Sasongko, S.Hut/Widyaiswara Ahli Pertama pada Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan/mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja;</li> <li>c. menyusun dan menyiapkan draft Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi;</li> <li>d. melakukan konsultasi dengan Ketua Tim dan Tim Ahli; dan</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim penyusun.</li> </ul>
5.	Hernandea Frieda Forestriko, S.Si/Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara		
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		
7.	Syrilus Tio Lahur, S.SiT, M.H/Koordinator Kelompok Substansi Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT		

**TENAGA AHLI**

1.	Drs. Wahyu Wardhana, S.Hut, M.Sc/Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap instansi;</li> <li>b. menyusun Rencana Kerja <i>Indonesia's Forest Land Use 2030</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai satu kesatuan tim; dan</li> <li>c. melaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.</li> </ul>
2.	Fabianus Ranta, S.Hut, M.Sc/Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
3.	Fadlan Pramatana, S.Hut, M.Si/Universitas Nusa Cendana Kupang		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI